



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 870435 Brebes – 52253
Website : www.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : SK. 050/1418/IV/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN SK.050/1418/IV/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK – SKPD), PEMBANTU PPK – SKPD,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD (PPTK – SKPD)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 00285/23329/AZ/07/24 Tahun 2024 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia, saudara Drs. IMAM SUGIHARTO, M.Pd telah mencapai batas usia pensiun.
- b. bahwa untuk kelancaran dalam Penatausahaan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, maka perlu perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : **PERUBAHAN SK.050/1418/IV/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD), PEMBANTU PPK-SKPD, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD (PPTK-SKPD) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Menunjuk perubahan Pejabat/Pegawai tersebut pada lajur 2 sebagai Pejabat Penatausahaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan 5 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Tehnis;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas Penerimaan;
 6. Melakukan Akutansi SKPD;
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai wewenang :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidangnya;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan Tugas dan Kewenangan Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD dibantu oleh Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan.

KELIMA :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.

KEENAM :

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka semua Keputusan yang mengatur hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan : Brebes

Pada Tanggal : 06 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP. 19680210 198803 1 004

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala BPPKAD Kab.Brebes;
3. Inspektur Kab.Brebes;
4. Pejabat Pembuat Komitmen, Dinhub Kab. Brebes;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes
Nomor : SK. 050/VI/24
Tanggal : 06 Agustus 2024

NO	NAMA / N I P	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN		KETERANGAN
			4 SEMULA	5 MENJADI	
1.	MASKORIM, S.Pi, MM NIP. 19691019 199403 1 003	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Tetap	
2.	ATIKA WULANDARI NIP. 19970122 202012 2 006	Staf	Staf Verifikasi	Tetap	Untuk membantu PPK-SKPD
3.	AKHMAD MASTUR, SH NIP. 19750401 201001 1 006	Staf	Staf Akuntansi dan Operator SIPD	Tetap	Untuk membantu PPK-SKPD
4.	M. AMIN RAMSUS NIP. 19820831 201101 1 003	Kasubag Program dan Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kesekretariatan	Tetap	Untuk Kegiatan di Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
5.	DIAN PRASETYO, S. Si.T NIP. 19791027 200112 1 003	Kepala Bidang Lalu Lintas	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Lalu Lintas	Tetap	Untuk Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

6.	HILMAN ARIE NIZAM, S.T NIP. 198203162011011001	Plt. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	-	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Angkutan dan Sarana	Untuk Kegiatan di Bidang Angkutan dan Sarana, Perhubungan Kabupaten Brebes
7.	AGUS KHOLIK, SE NIP. 19791027 200112 1 003	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Prasarana dan Keselamatan	Tetap	Untuk Kegiatan di Bidang Prasarana dan Keselamatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19680210 198803 1 004